

Abstract

Persons with Disabilities are every person who experiences physical, intellectual, mental, and / or sensory limitations for a long period of time who in interacting with the environment can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively. Besides, Persons with disabilities experience social welfare that needs attention to support spirit, who has difficulty in activities. The policy regarding the provision of public facilities for persons with disabilities in Bondowoso district has been regulated in Bondowoso Regent Regulation number 56 of 2018 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Bondowoso Regency. The number of persons with disabilities in Bondowoso district is 62% male and 38% female. The government is more assertive in implementing the regulations of the Bondowoso Regent that have been established, so that the program runs and persons with disabilities, especially blind people, feel equal rights, equality and education, so that they can provide encouragement in the form of enthusiasm, as well as counseling from the Social Service and influential government. to persons with disabilities, by providing information in the form of knowledge and empowerment to families and persons with disabilities so that they can have a broader view. . Persons with disabilities should receive special attention, so that they do not feel difference or discrimination. As stipulated in Law No.8 of 2016, persons with disabilities have equal rights, equal opportunities, protection, fulfillment, and accessibility.

Keywords: disability, human rights, facilities, policies, government

Abstrak

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif selain itu Penyandang disabilitas mengalami kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan untuk menunjang semangat, yang mengalami kesulitan dalam beraktifitas. Kebijakan mengenai penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bondowoso sudah diatur dalam peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Bondowoso yaitu 62% laki-laki dan 38% perempuan. Pemerintah lebih tegas untuk pelaksanaan peraturan Bupati Bondowoso yang sudah ditetapkan, agar program tersebut berjalan dan penyandang disabilitas khususnya tuna netra

meraskan hak yang sama, kesetaraan, dan pendidikan, sehingga dapat memberi dorongan berupa semangat, serta adanya penyuluhan dari pihak Dinas Sosial dan pemerintah yang berpengaruh pada penyandang disabilitas, dengan memberikan informasi berupa pengetahuan maupun pemberdayaan kepada pihak keluarga dan penyandang disabilitas agar bisa memiliki pandangan yang lebih luas. . Penyandang disabilitas seharusnya memperoleh perhatian khusus, agar mereka tidak merasakan perbedaan ataupun diskriminasi. Seperti yang sudah diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, perlindungan, pemenuhan, dan aksesibilitas.

Kata Kunci : Disabilitas, HAM, Fasilitas, Kebijakan, Pemerintah

